



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 13/HK.03.1/3403/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN
AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyebaran informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpt/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.**

KESATU : **Membentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4, serta Ketugasan sebagaimana dimaksud lajur 5 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KEDUA : Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum yang dipergunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan penyebaran informasi hukum adalah pada alamat berikut:

1. Laman resmi : jdih.kpu.go.id/diy/gunungkidul/
2. Akun Media Sosial yang didaftarkan dengan menggunakan email jdihkpu Gunungkidul@gmail.com dan memiliki *username* :
 - a. Facebook : JDIHKPU_GUNUNGKIDUL
 - b. Instagram : @JDIHKPU_GUNUNGKIDUL

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Menetapkan kebijakan pelaksanaan penyebaran informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melalui laman resmi dan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. menentukan materi konten yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui laman resmi dan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. menyusun materi konten informasi, mengkoreksi secara cermat serta memberikan persetujuan pengunggahan konten ke laman resmi dan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui disposisi atau proses persetujuan digital;
4. melakukan pengunggahan konten yang telah dinyatakan layak ke laman resmi dan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. memberikan jawaban atas pengunggahan konten di akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat;

6. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggahan konten di laman resmi dan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;
7. melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan laman resmi dan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


R. ANDREY KESUMA KURNIAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 13/HK.03.1/3403/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022

TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	Penanggung Jawab			
1.	Ahmadi Ruslan Hani	Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	a. Memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Infomrasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul; b. Membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan; c. Mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten Informasi Hukum baik yang melalui disposisi maupun dari usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang akan diunggah di Laman Resmi dan Akun Media
2.	Andang Nugroho	Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
3.	Rohmad Qomarudin	Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
4.	Asih Nuryanti	Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
5.	Supami	Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	

				<p>Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten Informasi Hukum;</p> <p>e. Menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>g. Bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah di laman resmi dan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.</p>
6.	Totok Singgih H	Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul	Penanggung Jawab Konten Informasi Hukum	<p>a. Memerintahkan pembuatan konten Informasi Hukum serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan kepada Kepala Sub. Bagian Pengampu selaku Koordinator Pembuat Materi;</p> <p>b. Mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten Informasi Hukum baik yang melalui disposisi maupun usulan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang akan diunggah di Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;</p>

				<p>c. Memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapat persetujuan ke Laman Resmi atau Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumberdaya Manusia selaku Redaktur;</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten Informasi Hukum;</p> <p>e. Menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>g. Bertanggungjawab atas konten Informasi Hukum yang dimuat di Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.</p>
II	TIM TEKNIS			
1.	Totok Singgih H	Sekretaris Kabupaten Gunungkidul	KPU Penanggungjawab Teknis	<p>a. Bertanggung jawab atas pengelolaan Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>b. Mengendalikan ketugasan tim teknis dalam pengelolaan Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;</p>

				<p>c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>d. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.</p>
2.	Richardus Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	Editor/ Kasubbag Pengampu	<p>a. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>b. Menerima konten berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk softcopy dari koordinator pembuat materi;</p> <p>c. Memerintahkan editor pelaksana untuk melakukan penyuntingan terhadap berita dan artikel yang diserahkan oleh koordinator pembuat materi;</p> <p>d. Mengkoreksi materi yang diolah oleh editor pelaksana dan menyampaikan konten yang telah dikoreksi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan;</p> <p>e. Menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari penanggung jawab konten;</p> <p>f. Memerintahkan editor pelaksana untuk melakukan proses unggah konten yang telah</p>

				<p>mendapatkan persetujuan di Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>g. Melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman Resmi dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.</p>
3.	Harry Prasetyo	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	Operator Laman Resmi	<p>a. Menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor;</p> <p>b. Mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul</p> <p>c. Menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor;</p> <p>d. Melakukan pemantauan hasil unggah pada Laman Resmi Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.</p>
4.	Wahyuningsih	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	Web Admin	<p>a. Melakukan pemantauan Laman Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan;</p> <p>b. Melakukan <i>back up</i> data yang ada di Laman Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;</p>

				<p>c. Melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan;</p> <p>d. Menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap Laman Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>e. Mengkonfigurasi user dan password untuk pengelola Laman Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.</p>
5.	Didik Heru Purnomo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	Operator Media Sosial	<p>a. Menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah;</p> <p>b. Mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;</p> <p>c. Melaporkan kepada Pimpinan apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah dan mengunggah jawaban dari Pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;</p> <p>d. Menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor;</p> <p>e. Melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.</p>

III	TIM PEMBUAT DESIGN GRAFIS		
1.	Wahyu Ariwibowo	Staf Sub Bagian Program, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	a. Menyusun konsep design pengumuman produk hukum dan berita; b. Menyampaikan konsep design kepada Penanggung Jawab Konten dan Penanggung Jawab Teknis.
2.	Sri Muryani	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	a. Menyusun konsep design pengumuman produk hukum dan berita; b. Menyampaikan konsep design kepada Penanggung Jawab Konten dan Penanggung Jawab Teknis.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


R. ANDREY KESUMA KURNIAWAN